



PENETAPAN

Nomor 0454/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, sebagai "**Pemohon I**"

XXXXX binti XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, sebagai "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0454/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 08 September 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 1995 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah: a. Nama: **XXXXX**, b. Status hubungan wali: ayah kandung Pemohon II, c. Yang menikahkan : Imam **XXXXX**. Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : a. **XXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala **XXXXX**, tempat kediaman di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, b. **XXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX; Dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun. Dan orangtua kandung Pemohon I bernama : XXXXX (almarhum). Ibu: XXXXX (almarhum);
Sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun. Dan orangtua kandung Pemohon II bernama : Ayah: XXXXX (almarhum). Ibu : XXXXX (almarhum), dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXX, laki-laki, umur 20 tahun;
 - XXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 hal. Pen. Nomor 0454/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 1995 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 27 Mei 1987 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan

Halaman 3 dari 6 hal. Pen. Nomor 0454/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksimasing-masing bernama **XXXXX bin XXXXX** dan **XXXXX bin XXXXX** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 05 Nopember 1995 di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **XXXXX**, saksi adalah **XXXXX** dan **XXXXX**, mas kawin berupa seperangkat alat salat, sebelum mereka menikah status Pemohon I jejakPemohon II gadis, keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan maupun hubungan semenda, tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekarang masih tetap hidup rukun dan telah dikarunai 2 orang anak, dan sampai saat ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Nopember 1995 di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXXX**, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **XXXXX** dan **XXXXX** dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 6 hal. Pen. Nomor 0454/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Nopember 1995 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 1995 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 H oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Pen. Nomor 0454/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. M. Suyuti, MH** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan : | Rp260.000,00 |
| 4. Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp 351.000,00 |

Halaman 6 dari 6 hal. Pen. Nomor 0454/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)